

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum melalui asuransi kecelakaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964, yang mewajibkan setiap penyelenggara jasa transportasi umum untuk menyetor iuran asuransi penumpang. PT Jasa Raharja bertindak sebagai pelaksana resmi program tersebut, dengan perlindungan otomatis berlaku bagi penumpang yang membeli tiket perjalanan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara di Kantor PT Jasa Raharja (Persero). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi asuransi kecelakaan penumpang, khususnya ketika penyedia jasa tidak memenuhi kewajiban menyetorkan iuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asuransi kecelakaan penumpang memiliki peran sentral dalam menjamin hak perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna transportasi umum, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Perlindungan ini bersifat otomatis dengan adanya pembelian tiket perjalanan. Namun demikian, pelaksanaan kewajiban oleh perusahaan angkutan tidak selalu berjalan optimal. Ditemukan pelanggaran dalam penyetoran iuran wajib yang berdampak pada keterlambatan pemberian santunan dan berpotensi menimbulkan sanksi hukum. Meski Pasal 8 UU No. 33 Tahun 1964 mengatur sanksi administratif, penerapannya kerap terhambat oleh kondisi ekonomi. Akibatnya, PT Jasa Raharja tidak dapat menyalurkan santunan jika iuran belum dibayarkan, kecuali dalam kondisi tertentu berdasarkan kebijakan internal.

Kata Kunci : Asuransi kecelakaan, Penumpang Angkutan Umum, Iuran Wajib